



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

J A K A R T A

P U T U S A N

NOMOR : 71-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta, yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap	: SODIKIN
Pangkat / NRP	: Kopka / 597847
Jabatan	: Ta Mudi Ambulance Rumkit Tk.II Dr. Soedjono Magelang
Kesatuan	: Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 20 April 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Dsn. Stan II Rt. 10 Rw. 05 Kel. Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang.

Terdakwa 1 ditahan oleh :

1. Kepala Rumah Sakit Tk.II. 04.05.01 Dr. Soedjono Magelang selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 April sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
2. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kepala Rumah Sakit Tk. II 04.05.01 Dr. Soedjono Magelang selaku Ankuam Nomor : Kep/07/V/2013 tanggal 12 Mei 2013.

Terdakwa 2 :

Nama lengkap	: FATONI
Pangkat / NRP	: Kopka / 3930164980671
Jabatan	: Ta Provoost Situud Rumkit Tk II Dr. Soedjono Magelang (sekarang Ta Min Urdal).
Kesatuan	: Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Temanggung, 11 Juni 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek RST Rt. 06 Rw. 08 Kel. Wates Kec. Magelang Utara Kab. Magelang.

Terdakwa 2 ditahan oleh :

1. Kepala Rumah Sakit Tk.II. 04.05.01 Dr. Soedjono Magelang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 April sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
2. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kepala Rumah Sakit Tk. II 04.05.01 Dr. Soedjono Magelang selaku Ankum Nomor : Kep/08/V/2013 tanggal 12 Mei 2013.

Terdakwa 3 :

Nama lengkap : DWI ARDIANTO
Pangkat / NRP : Pratu / 31090117200687
Jabatan : Ta Keslap Tonkes Kima Yonif 400/Rider
(Siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro)
Kesatuan : Yonif 400/Rider
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 29 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 401/ Raider Semarang.

Terdakwa 3 ditahan oleh :

1. Dan Yonif 400/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 April sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
2. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 12 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dan Yonif 400/Raider selaku Ankum Nomor : Kep/15/V/2013 tanggal 11 Mei 2013.

Terdakwa 4 :

Nama lengkap : HAMONANGAN SIREGAR
Pangkat / NRP : Pratu / 31080104830788
Jabatan : Ta Kes Ki
Kesatuan : Yonif 407/PK
Tempat, tanggal lahir : Medan, 19 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 407/ PK Tegal.

Terdakwa 4 ditahan oleh :

1. Dan Yonif 407/Padmakusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 April sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
2. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 12 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dan Yonif 407/Padmakusuma selaku Ankum Nomor : Kep/10/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI-II JAKARTA.

Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak/98/XI/2013 tanggal 25 November 2013, yang pada pokoknya para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua belas bulan April tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Ma Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang, atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Kopka Sodikin) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 Gelombang II di Dodik Secata Gombang, setelah lulus Terdakwa-1 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 597847 dan ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro, setelah Terdakwa-1 mengalami beberapa kali mutasi dan alih jabatan terakhir Terdakwa-1 ditugaskan di Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinast aktif dengan pangkat Kopka.
- b. Bahwa Terdakwa-2 (Kopka Fatoni) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1993 di Dodik Secata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombong, setelah lulus Terdakwa-2 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930164980671 dan dilanjutkan dengan mengikuti Dikjur di Pusdiklatpur Klaten, setelah selesai Terdakwa-2 ditugaskan di Yonif 412/Kostrad, setelah Terdakwa-2 mengalami beberapa kali mutasi dan alih jabatan terakhir Terdakwa-2 ditugaskan di Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 masih berdinast aktif dengan pangkat terakhir Kopka.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Dwi Ardianto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Dodik Secata Gombong, setelah lulus Terdakwa-3 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090117200687 dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurta Kes di Pusdikkes selama tiga bulan, setelah selesai Terdakwa-3 ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro, pada tahun 2009 Terdakwa-3 dimutasikan ke Yonif 400/Raider sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu.

d. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Hamonangan Siregar) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Dodik Secata Gombong, setelah lulus Terdakwa-4 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31080104830788 dan dilanjutkan dengan mengikuti kecabangan Infateri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan, setelah selesai Terdakwa-4 ditugaskan di Yonif 407/PK Kompi C Pekalongan Brigif-4 Dewa Ratna, pada tahun 2010 Terdakwa-4 mengikuti pendidikan di SMK Kesdam IV/Diponegoro hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.

e. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 12 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 (Sdr. Frans Triyana) bersama dengan Sdr. Wibowo (Almarhum) datang ke proyek Pembangunan Rusun Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang dengan maksud untuk menjaga material proyek karena Saksi-1 sebagai pengawas proyek pembangunan tersebut, setibanya di proyek Saksi-1 dan Sdr. Wibowo (Almarhum) langsung naik keatap gedung (lantai atas) dan tidak lama kemudian Saksi-1 turun lagi untuk melaksanakan sholat Isya, setelah selesai sholat Saksi-1 mengajak Sdr. Wibowo (almarhum) untuk makan di warung Barokah.

f. Bahwa setelah selesai makan Saksi-1 bersama dengan Sdr. Wibowo (almarhum) kembali ke proyek, setibanya di proyek Saksi-1 langsung mengambil senter yang akan digunakan untuk mengecek ruang yang ada di proyek sedangkan Sdr. Wibowo (almarhum) naik ke lantai atas dan setelah Saksi-1 selesai mengecek ruangan, kemudian Saksi-1 menyusul Sdr. Wibowo (almarhum) yang masih berada di lantai atas. Pada saat itu Sdr. Wibowo (almarhum) meminta lampu senter yang Saksi-1 bawa dengan alasan untuk menyorot siswa SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dari pihak siswa SMK menyorot terlebih dahulu namun Saksi-1 mengatakan “tidak usah dilayani”.

g. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Pratu Bayu Ratmoyo (kesatuan Yonif 412/R/6/2/Kostrad) yang sama-sama menjadi siswa di SMK Kesdam IV/Diponegoro telah menerima telepon dari Sdr. Slamet (cleaning service Rumkit Tk.II Dr. Soedjono Magelang) yang mengatakan “ijin bang Bayu, perintah Danton Aspa (Asrama Pria), Militer agar merapat ke barak Aspi (Asrama Puteri) karena ada gangguan, ada yang menyorot-nyorot lampu senter kearah Aspi dan kamar mandi puteri”. Setelah menerima telepon tersebut kemudian Terdakwa-3 bersama dengan Pratu Bayu Ratmoyo serta beberapa siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro yang lainnya langsung pergi ke Asrama Putri.

h. Bahwa setelah Terdakwa-3 bersama dengan Pratu Bayu Ratmoyo serta beberapa siswa SMK yang lainnya tiba di asrama putri mendapat penjelasan dari Sdr. Slamet bahwa lampu sorot tersebut berasal dari Rusun Yonarmed 11/1/2 Kostrad, setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian Terdakwa-3 bersama dengan para siswa SMK yang lainnya antara lain Pratu Juni, Pratu Amin, Pratu Nanang, Pratu Sugeng dan Sdr. Slamet melompat pagar menuju bangunan Rusunawa Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang, setelah tiba di area Rusunawa Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang langsung mencari orang yang menyoroti lampu ke asrama putri dan menemukan dua orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Wibowo (almarhum) dan Sdr. Frans Triyana (Saksi-1) yang saat itu kedua orang tersebut sedang berada di lantai 3 Rusunawa Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang.

i. Bahwa setelah ditanya-tanya tentang permasalahan yang menyorot senter ke Aspi dan adanya laporan pada bulan April 2013 dari siswi SMK jika ada yang mengintip siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro yang sedang mandi, namun Saksi-1 tidak mengakui bahwa Saksi-1 dan Sdr. Wibowo (almarhum) telah mengintip siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro yang sedang mandi, selanjutnya Serma Joko Nuryanto menyarankan agar kedua orang tersebut dibawa ke piketan Kesatrian dan Pam Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang, dengan adanya saran dari serma Joko Nuryanto tersebut kemudian Terdakwa-4 membawa Saksi-1 dan Sdr. Wibowo (almarhum) ke piketan Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang, setelah sampai Saksi-1 dan Sdr. Wibowo (almarhum) diserahkan di teras piketan sedangkan Saksi-1 dibawa masuk ruangan Pam oleh Terdakwa-3, di dalam ruangan Pam tersebut sudah ada Sertu Sutarno, Sertu Supri, Serma Joko, Terdakwa-2 dan Praka Akhmad Yuli Indrapto.

j. Bahwa saat Saksi-1 ditanya dan disuruh membuat surat pernyataan oleh Terdakwa-2 di ruangan Pam tersebut, Saksi-1 tidak mau bicara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakannya lambat-lambat sehingga Terdakwa-2 menjadi jengkel dan menampar Saksi-1 sebanyak dua kali yang mengenai bagian pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah selesai menampar lalu Terdakwa-2 mengambil bambu di samping almari yang panjangnya kurang lebih satu meter dan bambu tersebut oleh Terdakwa-2 dipukulkan kebagian paha kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dengan posisi Saksi-1 duduk di kursi dan Terdakwa-2 berdiri disamping depan saksi-1.

k. Bahwa Terdakwa-1 yang sedang melaksanakan tugas piket angkutan melihat di penjaan Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang banyak siswa yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa-1 masuk ruangan Pam dan mendekati Saksi-1 sambil bertanya "kamu sudah nyuri berapa kali di RST?" sambil menampar pipi bagian kanan dan kiri sebanyak dua kali namun Saksi-1 hanya diam saja dan yang menjawab adalah salah satu siswa SMK "itu bukan nyuri Pak, tapi mengintip siswa Aspi yang sedang mandi" setelah mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa-1 keluar menuju ruang piket angkutan.

l. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-1 tidak lama kemudian Terdakwa-4 menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka begitu juga dengan Terdakwa-3 ikut menampar pipi kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

m. Bahwa akibat pukulan, tendangan serta tamparan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang No. 445/17/IV/700 tanggal 14 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adhifa Kartyanto dalam hasil pemeriksaan fisik Saksi-1 disebutkan Hematom (memar) pada mata sebelah kiri, Hematom (memar) pada pipi sebelah kiri, Hematom (memar) pada perut samping, dengan kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 5 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan :

1. Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

Terdakwa-2 :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

Terdakwa-3 :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

Terdakwa-4 :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang No. 445/17/IV/700 tanggal 14 April 2013 atas nama Frans Triyono.

2) 4 (empat) lembar foto wajah Sdr. Frans Triyono (Saksi-1).

3) 1 (satu) lembar foto bambu dengan panjang 1 meter dan diameter 3 Cm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b Barang-barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. Satu batang bambu berdiameter 3 cm dan panjang kurang lebih 1 meter

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).

Membaca

:I Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 103-K/PM II-11/AD/XII/2013 tanggal 5 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu :

- a. Terdakwa-1 Sodikin, Kopka NRP. 597847.
- b. Terdakwa-2 Fatoni, Kopka NRP. 3930164980671.
- c. Terdakwa-3 Dwi Ardianto, Pratu NRP. 31090117200687.
- d. Terdakwa-4 Hamonangan Siregar, Pratu NRP. 3108014830788.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan secara bersama-sama”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-4 :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-4 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) batang bambu sepanjang 1 (satu) meter dengan diameter 3 (tiga) cm.
- 1 (satu) batang bambu sebagai alat untuk membantu memanjat dinding untuk mengintip. Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang No. 445/17/IV/700 tanggal 14 April 2013 atas nama Sdr. Frans Triyana (Saksi-1)

• 4 (empat) lembar foto wajah Sdr. Frans Triyono (Saksi-1).

- 1 (satu) lembar foto bambu sepanjang 1(satu) meter dengan diameter 3 (tiga) cm. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-1 Sodikin, Kopka NRP. 597847 Nomor : APB / 103-K / PM II-11 / AD / III / 2014 tanggal 11 Maret 2014.

III Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-1 tanggal April 2014.

IV Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal Maret 2014.

Menimbang

: Bahwa permohonan banding dari Terdakwa-1 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Penasihat hukum Terdakwa-1 dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 103-K/PM II-11/AD/XII/2013 tanggal 5 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Militer karena memukul rata besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, dengan tidak mempertimbangkan peran masing-masing, berdasarkan fakta di persidangan peran dari para Terdakwa berbeda-beda sehingga pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa, tetapi putusan yang diberikan kepada Terdakwa-1 dengan Terdakwa lainnya sama sehingga tidak ada perbedaan menurut peran dari masing-masing Terdakwa.
- 2 Saksi-1 Sdr. Frans Triyono tidak terganggu dalam melaksanakan aktifitas sehingga masih dapat menjalankan pekerjaannya.
- 3 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Saksi-1 pernah mengintip siswi SMK putri sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga bila kita hubungkan dengan teori sebab akibat bahwa tidak mutlak kesalahan kepada para Terdakwa, perlu ada keseimbangan hukum antara Saksi-1 dengan para Terdakwa, apalagi para Terdakwa telah memberi uang kompensasi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara pidana Nomor : PUT 103-K/PM II-11/AD/IV/2013.
- Dengan mengadili sendiri: “Menghukum kepada para Pembanding yang seringan-ringannya”;
- Setidak-tidaknya : Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri Pembanding.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa-1, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penjatuhan pidana baik terhadap Terdakwa- 1 maupun Terdakwa lainnya oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sesuai peran/perbuatan masing-masing Terdakwa, walaupun dalam perkara ini terdapat perbedaan peran namun Penasihat Hukum jangan hanya melihat dari sisi perbedaan tersebut tetapi juga perlu dilihat bahwa keberadaan Terdakwa-1 ditempat tersebut bersama dengan Terdakwa lainnya sudah terdapat saling pengertian untuk melakukan perbuatannya, dan Terdakwa-1 walaupun sudah mengetahui terjadinya tindak pidana namun tidak pernah berusaha untuk mencegahnya tetapi malah ikut melakukan pemukulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa tidak terganggunya Saksi-1 Sdr. Frans Triyono dalam melaksanakan aktifitas bukan berarti dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa-1 dan Terdakwa lainnya karena unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan terhadap para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 3 Bahwa perihal Saksi-1 pernah mengintip siswi SMK putri sebanyak 3 (tiga) kali dan uang kompensasi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), hal tersebut oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam putusannya sehingga putusan Majelis Hakim sudah adil dan seimbang dengan perbuatan para Terdakwa.

Dengan demikian kami berpendapat :

- 1 Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
- 2 Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan adalah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 103-K/PM.II-11/AD/XII/2013 Tanggal 5 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-1 Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa-1 yang menyatakan bahwa peran dari para Terdakwa berbeda-beda sehingga pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa-1 seharusnya tidak hanya melihat sisi perbedaan peran para Terdakwa tetapi harus juga melihat keberadaan Terdakwa-1 ditempat tersebut bersama dengan Terdakwa lainnya sudah terdapat saling pengertian untuk melakukan perbuatannya, dan Terdakwa-1 tidak pernah berusaha untuk mencegah perbuatan Terdakwa lainnya tetapi malah ikut melakukan pemukulan, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.
2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa-1 yang menyatakan bahwa tidak terganggunya Saksi-1 Sdr. Frans Triyono dalam melaksanakan aktifitasnya sehingga masih dapat menjalankan pekerjaannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggunya Saksi-1 melaksanakan aktifitasnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak terganggunya Saksi-1 dalam menjalankan aktifitasnya bukan berarti dapat menghapuskan pidananya terhadap para Terdakwa karena unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima sehingga harus ditolak.

3. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sebab akibat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-1 (Sdr. Frans Triyono) sehingga kesalahan tidak mutlak pada para Terdakwa dan para Terdakwa telah memberikan uang kerohiman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima sehingga harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Oditur Militer telah sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menolak seluruh Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-1 maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menanggapi Kontra Memori Banding secara khusus namun Kontra Memori Banding tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 Wib, Pratu Bayu Ratmoyo yang merupakan siswa di SMK Kesdam IV/Diponegoro menerima telepon dari Sdr. Slamet (Cleaning Service Rumkit Tk.II Dr. Soedjono Magelang) tentang adanya sorotan lampu senter kearah Aspi dan kamar mandi puteri". Setelah menerima telepon tersebut kemudian hal itu disampaikannya kepada Terdakwa-3 yang selanjutnya bersama dengan Pratu Bayu Ratmoyo serta siswa lainnya pergi ke Asrama Putri dan mendapat penjelasan dari Sdr. Slamet bahwa lampu sorot tersebut berasal dari Rusunawa Yonarmed 11/1/2 Kostrad.



2. Bahwa benar setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian Terdakwa-3 bersama dengan para siswa lainnya yaitu Pratu Juni, Pratu Amin, Pratu Nanang, Pratu Sugeng dan Sdr. Slamet pergi menuju Rusunawa Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang dan setelah tiba di Rusunawa tersebut langsung mencari pelaku yang menyoroti lampu senter ke asrama putri dan bertemu dengan Sdr. Wibowo (sekarang almarhum) dan Saksi-1 Sdr. Fans Triyono yang saat itu sedang berada di lantai 3 dan saat ditanyakan oleh Terdakwa-3 maupun rekan-rekannya yang lain tentang hal-hal yang dilakukan oleh Saksi-1 maupun Sdr. Wibowo yaitu mengintip siswi SMK yang sedang mandi namun Saksi-1 dan Sdr. Wibowo tidak mengakuinya.

3 Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib karena Saksi-1 dan Sdr. Wibowo masih tetap tidak mengaku dan suasana sudah tidak kondusif karena beberapa orang siswa yang berada diluar pagar sudah berteriak-teriak kemudian Serma Joko Nuryanto mengatakan agar Saksi-1 dan Sdr. Wibowo dibawa ke Kesatrian dan saat itu Sdr. Wibowo dipegangi oleh Pratu Dion Santanu, Pratu Andi Yohan, Pratu Bayu Ratmoyo dan dalam perjalanan tersebut masih ada beberapa siswa yang memukul wajah Saksi-1 maupun Sdr. Wibowo dan melihat hal kemudian dilarang oleh Saksi-3 Serka Sutarno dengan mengatakan "Jangan dipukuli, ini tanggung jawab saya."

4. Bahwa benar pada saat tiba di piket Kesatrian Rumkit Tk.II dr. Soedjono selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Wibowo diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa-2 yang saat itu bertugas sebagai Piket Provoost dan saat itu Terdakwa-2 melihat bagian muka Saksi-1 dan Sdr. Wibowo sudah memar serta dari mulutnya mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa-2 membawa Saksi-1 ke ruangan Urpam sedangkan Sdr. Wibowo tetap berada di ruangan piket pada saat Saksi-1 telah berada di ruangan Urpam selanjutnya datang Terdakwa-1 yang saat itu bertugas sebagai Piket Angkutan kemudian disusul oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta beberapa orang lainnya yaitu Praka Yuli, Sdr. Joko Santoso (Saksi-4), Sdr. Nanang (PNS RST) , Sdr. Joni (Honorir).

5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 berada di ruangan Urpam tersebut, lalu Terdakwa-1 yang juga telah melihat keadaan wajah Saksi-1 yang sudah memar serta dari mulutnya mengeluarkan darah namun Terdakwa-1 tidak berupaya untuk mengetahui penyebabnya dan yang dilakukan Terdakwa-1 justru menanyakan kepada Saksi-1 "Kamu sudah nyuri berapa kali di RST?" sambil menampar bagian pipi kanan dan kiri Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan pertanyaan Terdakwa-1 dijawab oleh salah satu siswa SMK dengan mengatakan "Itu bukan nyuri Pak , tetapi mengintip siswi Aspi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mandi", setelah mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa-1 keluar ruangan Pam menuju ke piket angkutan.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 menanyakan kepada Saksi-1 tentang perbuatan yang dilakukannya terhadap Siswi SMK yang sedang mandi dan Terdakwa-2 menyampaikan kepada Saksi-1 agar menuliskan hal-hal yang dilakukannya tersebut dalam sepucuk Surat Pernyataan, namun dengan alasan Saksi-1 tidak mau berbicara dan gerakannya lambat-lambat lalu Terdakwa-2 merasa jengkel kemudian menampar Saksi-1 sebanyak dua kali pada bagian pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah selesai menampar lalu Terdakwa-2 mengambil potongan bambu di samping almari yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dengan diameter 3 (tiga) cm, lalu ujung bambu tersebut dipukulkan Terdakwa-2 ke paha kanan Saksi-1 sebanyak satu kali.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa-2 sedang menanyakan tentang perbuatan yang dilakukan Saksi-1 terhadap Siswi SMK yang sedang mandi namun Saksi-1 tetap tidak mengakuinya, lalu Saksi-4 menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka selanjutnya Saksi-4 bertanya lagi kepada Saksi-1 "Sampeyan jujur wae pak, kowe ngintip tenan apa ora?" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ndak, saya tentara kok ngintip", lalu Saksi-4 bertanya lagi "Apa, kowe tentara?" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ndak ding", mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-4 kembali menampar Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak dua kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi-1 kemudian diikuti oleh Terdakwa-3 yang juga memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka mengenai jidat Saksi-1 sebanyak tiga kali, lalu PNS Nanang memukul Saksi-1 sebanyak satu kali mengenai bagian kepala Saksi-1 kemudian Terdakwa-4 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian pelipis kiri Saksi-1.

8. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tetap tidak mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa-4 pergi ke ruangan Piket menemui Sdr. Wibowo untuk menanyakan perbuatan yang dilakukannya bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Wibowo mengakui mengintip Siswi SMK bersama dengan Saksi-1. Atas pengakuan Sdr. Wibowo selanjutnya Terdakwa-4 kembali ke ruangan Urpam lalu mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Sdr. Wibowo mengakui telah mengintip siswi SMK bersama dengan Saksi-1, dan hal itu diakui oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Wibowo dan Sdr. Bambang. Atas pengakuan yang disampaikan oleh Saksi-1 yang sebelumnya berbelit-belit sehingga Terdakwa-4 menjadi emosi dan langsung menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah itu Terdakwa-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan keluar ruangan oleh Serka Sutarno (Saksi-3) dan tidak lama kemudian datang Paurpam yaitu Lettu Ckm Karjani (Saksi-2).

9. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 yang telah memukul muka Saksi-1 sebanyak dua kali, Terdakwa-2 yang memukul dengan tangan dan memukulkan batang bambu ke paha kanan Saksi-1 dan Terdakwa-3 yang memukul jidat Saksi-1 sebanyak tiga kali serta Terdakwa-4 yang menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali merupakan tindakan satu niat dan tujuan yang sama yaitu ingin menyakiti Saksi-1.

10. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa terhadap berbagai perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar pada beberapa bagian yaitu mata kiri dan kanan, dahi kiri dan pipi kiri yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/17/IV/700 tanggal 14 April 2013 atas nama Sdr. Frans Triyono (Saksi-1) yang ditanda tangani oleh dr. Adhifa Kartyanto, dokter pada RSUD TIDAR Magelang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 Kopka Fatoni Nrp 3930164980671, Terdakwa-3 Pratu Dwi Ardianto Nrp. 31090117200687 dan Terdakwa-4 Pratu Hamonangan Siregar Nrp. 31080104830788 termasuk dalam lingkup dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 103-K/PM II-11/AD/XII/2013 tanggal 5 Maret 2014, dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya sudah tepat dan benar dengan memberikan pertimbangan hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib karena Saksi-1 dan Sdr. Wibowo yang diduga telah menyoroti lampu senter kearah asrama putri (Aspi) dan kamar mandi siswi SMK masih tetap tidak mengaku dan suasana sudah tidak kondusif karena beberapa orang siswa yang berada diluar pagar Rusunawa Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang sudah berteriak-teriak kemudian Serma Joko Nuryanto mengatakan agar Saksi-1 dan Sdr. Wibowo dibawa ke Kesatrian dan saat itu Sdr. Wibowo dipegangi oleh Pratu Dion Santanu, Pratu Andi Yohan, Pratu Bayu Ratmoyo dan dalam perjalanan tersebut masih ada beberapa siswa yang memukul wajah Saksi-1 maupun Sdr. Wibowo dan melihat hal kemudian dilarang oleh Saksi-3 dengan mengatakan "Jangan dipukuli, ini tanggung jawab saya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat tiba di piket Kesatrian Rumkit Tk.II dr.Soedjono selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Wibowo diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa-2 yang saat itu bertugas sebagai Piket Provoost dan saat itu Terdakwa-2 melihat bagian muka Saksi-1 dan Sdr. Wibowo sudah memar serta dari mulutnya mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa-2 membawa Saksi-1 ke ruangan Urpam sedangkan Sdr. Wibowo tetap berada di ruangan piket pada saat Saksi-1 telah berada di ruangan Urpam selanjutnya datang Terdakwa-1 yang saat itu bertugas sebagai Piket Angkutan kemudian disusul oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta beberapa orang lainnya yaitu Praka Yuli, Sdr. Joko Santoso (Saksi-4), Sdr. Nanang (PNS RST) , Sdr. Joni (Honoror).

3. Bahwa benar pada saat Saksi-1 berada di ruangan Urpam tersebut, lalu Terdakwa-1 yang juga telah melihat keadaan wajah Saksi-1 yang sudah memar serta dari mulutnya mengeluarkan darah namun Terdakwa tidak berupaya untuk mengetahui penyebabnya dan yang dilakukan Terdakwa-1 justru menanyakan kepada Saksi-1 "Kamu sudah nyuri berapa kali di RST?" sambil menampar bagian pipi kanan dan kiri Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan pertanyaan Terdakwa-1 dijawab oleh salah satu siswa SMK dengan mengatakan "Itu bukan nyuri Pak , tetapi mengintip siswi Aspi yang sedang mandi", setelah mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa-1 keluar ruangan Pam menuju ke piket angkutan.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 menanyakan kepada Saksi-1 tentang perbuatan yang dilakukannya terhadap Siswi SMK yang sedang mandi dan Terdakwa-2 menyampaikan kepada Saksi-1 agar menuliskan hal-hal yang dilakukannya tersebut dalam sepucuk Surat Pernyataan, namun dengan alasan Saksi-1 tidak mau berbicara dan gerakannya lambat-lambat lalu Terdakwa -2 merasa jengkel kemudian menampar Saksi-1 sebanyak dua kali pada bagian pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah selesai menampar lalu Terdakwa mengambil potongan bambu di samping almari yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dengan diameter 3 (tiga) cm, lalu ujung bambu tersebut dipukulkan Terdakwa-2 ke paha kanan Saksi-1 sebanyak satu kali.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa-2 sedang menanyakan tentang perbuatan yang dilakukan Saksi-1 terhadap Siswi SMK yang sedang mandi namun Saksi-1 tetap tidak mengakuinya, lalu Saksi-4 menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka selanjutnya Saksi-4 bertanya lagi kepada Saksi-1 "Sampeyan jujur wae pak, kowe ngintip tenan apa ora?" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ndak, saya tentara kok ngintip", lalu Saksi-4 bertanya lagi "Apa, kowe tentara?" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ndak ding", mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-4 kembali menampar Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak dua kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi-1 kemudian diikuti oleh Terdakwa-3 yang juga memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka mengenai jidat Saksi-1 sebanyak tiga kali, lalu PNS Nanang memukul Saksi-1 sebanyak satu kali mengenai bagian kepala Saksi-1 kemudian Terdakwa-4 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian pelipis kiri Saksi-1.

8. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tetap tidak mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa-4 pergi ke ruangan Piket menemui Sdr. Wibowo untuk menanyakan perbuatan yang dilakukannya bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Wibowo mengakui mengintip Siswi SMK bersama dengan Saksi-1. Atas pengakuan Sdr. Wibowo selanjutnya Terdakwa-4 kembali ke ruangan Urpam lalu mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Sdr. Wibowo mengakui telah mengintip siswi SMK bersama dengan Saksi-1, dan hal itu diakui oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Wibowo dan Sdr. Bambang. Atas pengakuan yang disampaikan oleh Saksi-1 yang sebelumnya berbelit-belit sehingga Terdakwa-4 menjadi emosi dan langsung menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah itu Terdakwa-4 diperintahkan keluar ruangan oleh Serka Sutarno (Saksi-3) dan tidak lama kemudian datang Paurpam yaitu Lettu Ckm Karjani (Saksi-2).

9. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 yang telah memukul muka Saksi-1 sebanyak dua kali, Terdakwa-2 yang memukul dengan tangan dan memukulkan batang bambu ke paha kanan Saksi-1 dan Terdakwa-3 yang memukul jidat Saksi-1 sebanyak tiga kali serta Terdakwa-4 yang menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali merupakan tindakan satu niat dan tujuan yang sama yaitu ingin menyakiti Saksi-1.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1 dan para Terdakwa lainnya Saksi-1 mengalami luka memar pada beberapa bagian yaitu mata kiri dan kanan, dahi kiri dan pipi kiri yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/17/IV/700 tanggal 14 April 2013 atas nama Sdr. Frans Triyono (Saksi-1).

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa-1 berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Banding menilai bahwa pidana tersebut sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-1 dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa-1, bersama para Terdakwa lainnya yang memukul Saksi-1 Sdr. Fans Triyono tanpa mengetahui duduk persoalan yang jelas merupakan tindakan yang arogan dan mencerminkan tingkat disiplin yang rendah karena mengabaikan peraturan yang berlaku bagi anggota TNI yang senantiasa harus berperilaku baik terhadap masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa-1, bersama para Terdakwa lainnya melakukan tindakan tersebut karena tidak dapat mengendalikan emosi dan berpikiran sempit sehingga dengan mudah melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap Saksi-1 Sdr. Fans Triyono.
3. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa-1, bersama para Terdakwa lainnya, Saksi-1 Sdr. Fans Triyono mengalami luka dibagian wajah.
4. Bahwa Terdakwa-1 sebagai anggota TNI yang paling senior diantara para Terdakwa lainnya seharusnya mampu mengendalikan situasi dan mencegah para Terdakwa lainnya yang lebih yunior agar tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-1 Sdr. Fans Triyono, akan tetapi Terdakwa-1 tanpa mengetahui duduk persoalannya ikut melakukan pemukulan kepada Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa-1, bersama para Terdakwa lainnya dan Saksi-1 Sdr. Fans Triyono telah saling memaafkan serta telah memberikan uang kerohiman kepada Saksi-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa-1, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 103-K/PM II-11/AD/XII/2013 tanggal 5 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-1 sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-1 dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-1 Sodikin, Kopka NRP. 597847.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 103-K/PM II-11/AD/XII/2013 tanggal 5 Maret 2014, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh BAMBANG ARIBOWO,SH. MH. KOLONEL SUS NRP. 516764 sebagai Hakim Ketua serta DEDDY SURYANTO,SH.MH. KOLONEL CHK NRP. 33391 dan H. MAHMUD,SH. KOLONEL CHK NRP. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Dewi Pujiastuti, SH.MH Kapten Chk (K) NRP. 585118 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Aribowo, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 516764

Hakim Anggota-I

Ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.33391

Hakim Anggota-II

Ttd

H. Mahmud, S.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Kapten Chk (K) NRP. 585118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Kapten Chk (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)